



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 39 TAHUN 2011**

**TENTANG
TIM KERJA PEMEKARAN DISTRIK DAN KAMPUNG
KABUPATEN YAHUKIMO
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan aspirasi masyarakat dalam hal pemekaran Distrik dan Kampung dipandang perlu melakukan pengkajian serta analisis potensi wilayah baik geografis, topografis, demografis maupun potensi wilayah lainnya sebagai indikator tingkat kelayakan dibentuknya sebuah Distrik dan Kampung;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk tim Kerja Pemekaran Distrik dan Kampung Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan 51 Distrik, 517 Kampung di Kabupaten Yahukimo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Kerja Pemekaran Distrik dan Kampung Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemekaran Distrik dan Kampung Kabupaten Yahukimo;
2. Melakukan kajian serta analisi data guna memperoleh data yang akurat;
3. Menyajikan hasil kajian dan analisis data serta melakukan sosialisasi guna perbaikan untuk bahan pertimbangan dalam rancangan pemebentukan Distrik dan Kampung;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati;

K E T I G A : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berakhir dengan sendirinya apabila hasil kerja tim tersebut telah dilaporkan kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal, 24 Mei 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

**TIM KERJA PEMEKARAN DISTRIK DAN KAMPUNG
KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. Pengarah : 1. Bupati Yahukimo
2. Unsur Muspida
3. Wakil Bupati
- II. Penanggung jawab : Sekda Yahukimo
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan
- IV. Wakil Ketua : Kabag Tata Pemerintahan
- V. Sekretaris : Kabag Pem. Kampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kabag Hukum
- VII. Anggota : 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten Sekda
3. Kepala BPMK
4. Kepala Bapeda
5. Kepala BKPPA
6. Kepala Dinas PKAD
7. Kabag Umum
- VIII. Staf Sekretariat
 - 1. Utigen Wanimbo,S.Sos
 - 2. Daniel Wetapo,S.Sos
 - 3. Rudolf M. Mangalik,S.Ip
 - 4. Mekina Mohi,S.Sos
 - 5. Heri Seknyap,A.Md.Kom
 - 6. Melianus Kabak,Md.Sos
 - 7. Aksamina Gani
 - 8. Pius Asso,SH
 - 9. Yohanis Dingin,S.Sos
 - 10. Visdita a. Rahayaan,SH
 - 11. Herman Heselo,SH
 - 12. Fanuel Sobolim,SH

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA